

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas mengenai nikah *mut'ah* atau di Indonesia lebih dikenal dengan istilah kawin kontrak, menurut *Tafsīr al-Mīzān* yang beraliran Syi'ah karya Muḥammad Husain Ṭabāṭabā'i dan *Tafsīr ad-Dūr al-Manṣūr* yang beraliran Sunni karya Jalal ad-Dīn asy-Syuyūṭī, dari kajian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam *Tafsīr al-Mīzān* Syi'ah berkeyakinan, bahwa nikah *mut'ah* masih dibolehkan sampai sekarang, berdasarkan ayat dalam Alquran surah *an-Nisā'* ayat 24. Syi'ah meyakini ayat ini tidak di-*mansūkh* oleh ayat manapun, karena ayat talak, ayat '*iddah* ayat waris dan surat *al-Mu'minūn* menurut Syi'ah tidak bisa me-*nāsikh* ayat nikah *mut'ah* karena tidak sesuai dengan kaidah *nāsikh-mansūkh*, sebab surat *an-Nisā'* ayat 24 adalah ayat *Madaniyyah* sedangkan surat *al-Mu'minūn* adalah ayat *Makiyyah* artinya turun lebih dulu, begitupun juga hubungan antara ayat talak, ayat '*iddah*, waris dan ayat *mut'ah* hubungannya bukan hubungan *nāsikh-mansūkh* tapi sebagai *muqayyad* dan *muṭlaq* atau '*ām* dan *khās*.
2. Dalam *Tafsīr ad-Dūr al-Manṣūr* menurut Sunni kebolehan nikah *mut'ah* telah di-*mansūkh* dan menjadi haram dengan turunnya beberapa ayat seperti Q.S. *al-Mu'minūn* ayat 5-7, Q.S. *aṭ-Ṭalaq* ayat 1, Q.S. *al-Baqarah* ayat 228, dan Q.S. *aṭ-Ṭalaq*

ayat 4. Juga berdasarkan beberapa riwayat yang disandarkan kepada Nabi langsung dan riwayat ‘Umar bin Khaṭāb, serta riwayat yang mengatakan bahwa Ibnu ‘Abās menarik fatwanya yang semula menghalalkan kawin kontrak berubah menjadi mengharamkan.

3. Mengenai pandangannya terhadap nikah *mut‘ah*, antara penafsiran Syi'ah dan Sunni dalam *Tafsīr al-Mīzān* dan *Tafsīr ad-Dūr al-Manšūr* terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya, Syi'ah dan Sunni memandang sama bahwa kawin kontrak atau nikah *mut‘ah* pada masa awal Islam dihalalkan oleh Nabi, dan meyakini QS. *an-Nisā’* ayat 24 adalah dalil pernah dihalalkannya nikah *mut‘ah*. Adapun perbedaannya adalah bahwa Sunni memandang bahwa nikah *mut‘ah* sudah dihapuskan hukumnya dari halal menjadi haram. Sedangkan Syi'ah berpandangan bahwa makna yang terkandung dalam surat *an-Nisā’* ayat 24 tersebut masih terpakai dan tidak terhapuskan oleh dalil apapun, dan masih tetap bisa diamalkan selamanya.

B. Saran

Pepatah mengatakan tiada gading yang tak retak, penulis sadari bahwasanya dalam penelitian ini, penulis yakin masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, pesan penulis untuk pembelajaran lebih lanjut terhadap pembahasan dalam skripsi ini silahkan merujuk kepada kitab-kitab dan buku-buku yang sudah penulis sebutkan di daftar pustaka di bagian akhir pembahasan dalam tulisan ini, dan memperbanyak wawasan serta pengetahuan

agar mampu mengambil keputusan secara bijak, serta menyaring mana yang baik dan mana yang buruk agar tidak tersesat.

Sebenarnya ada hal menarik yang belum sempat penulis teliti dikarenakan bukan termasuk rumusan masalah dan dibatasi oleh batasan masalah, yaitu penulis belum sempat mentarjih dan menentukan kualitas riwayat-riwayat baik yang digunakan oleh Sunni sebagai dalil untuk mengharamkan nikah *mut'ah* maupun riwayat-riwayat yang digunakan Syi'ah sebagai dalil untuk tetap menghalalkan nikah *mut'ah*. Maka penulis sarankan agar kita meneliti dan mentarjih riwayat-riwayat itu.

Harapan penulis, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk memahaminya dan semoga Allah Swt. senantiasa memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin.